



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Renaldi Bin Rustam Efendi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Gemuruh RT 001 RW 006 Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ricky Renaldi Bin Rustam Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah tas warna merah muda keunguan yang berisikan:
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 tipe 1718 warna hitam.
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7 warna putih.
 - ☐ 1 (satu) lembar KTP.
 - ☐ 1 (satu) lembar ATM bank BCA.

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang mewakili.

4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dengan saksi Darul Mustopa Bin A. Rifai (sedang menjalani pidana), pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2023 sekira Pukul 16.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2023 di jalan raya Lengot Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada saat waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban Rusdaria dan saksi Rita Asmara mengendarai sepeda motor Yamaha Mio125 hitam putih melintas di jalan lintas Sumatera menuju ke rumah. Saat di jalan raya Lengot dekat SMP unggulan Martapura saksi korban dan saksi Rita Asmara dikejar dan dipepet oleh terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI dan saksi Darul Mustopa Bin A. Rifai (telah menjalani pidana) yang menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion model lama warna putih, lalu terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI yang dibonceng mengambil paksa / menarik tas warna merah muda keunguan yang dipegang oleh saksi korban sehingga terjadi Tarik-menarik antara terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI dan saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI lalu mengambil tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 tipe 1718 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7 warna putih, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM bank BCA.

Atas perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut menyebabkan kerugian pihak korban sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dengan saksi Darul Mustopa Bin A. Rifai (sedang menjalani pidana), pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2023 sekira Pukul 16.45 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 di jalan raya Lengot Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada saat waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban Rusdaria dan saksi Rita Asmara mengendarai sepeda motor Yamaha Mio125 hitam putih melintas di jalan lintas Sumatera menuju ke rumah. Saat di jalan raya Lengot dekat SMP unggulan Martapura saksi korban dan saksi Rita Asmara dikejar dan dipepet oleh terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI dan saksi Darul Mustopa Bin A. Rifai (telah menjalani pidana) yang menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion model lama warna putih, lalu terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI yang dibonceng mengambil paksa / menarik tas warna merah muda keunguan yang dipegang oleh saksi korban sehingga terjadi Tarik-menarik antara terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI dan saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Terdakwa RICKY RENALDI BIN RUSTAM EFENDI lalu mengambil tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 tipe 1718 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7 warna putih, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM bank BCA. Atas perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut menyebabkan kerugian pihak korban sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rita Asmara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira Pukul 16.45, saksi Rusdaria bersama dengan saksi Rita dengan menggunakan sepeda motornya melintas di jalan Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur, tepatnya di jalan umum depan SMP 4 Unggulan Martapura;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada Yamaha Vixion model lama warna putih dikendarai dua orang laki-laki menghadang sepeda motor saksi Rita dan saksi Rusdaria;
- Bahwa salah satu pelaku kemudian meminta kepada saksi Rusdaria menyerahkan 1 (satu) buah tas warna merah muda keunguan yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 type 1718 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866949031141816, dan Nomor Imei 2: 866949031141808, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7, warna putih, IMEI 1: 358525071729077, Imei 2: 358525071729001, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor IMEI 1: 86694903114808, 357542/06/131298/9, IMEI 2: 866949031141808, 357542/06/131298/7, 1 (satu) lembar KTP an. Rusdaria dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA an. Rusdari;
- Bahwa karena takut saksi Rita dan saksi Rusdaria tidak berdaya dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada pelaku;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Rusdaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira Pukul 16.45, saksi Rusdaria bersama dengan saksi Rita dengan menggunakan sepeda motornya melintas di jalan Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur, tepatnya di jalan umum depan SMP 4 Unggulan Martapura;
 - Bahwa kemudian ada Yamaha Vixion model lama warna putih dikendarai dua orang laki-laki menghadang sepeda motor saksi Rita dan saksi Rusdaria;
 - Bahwa salah satu pelaku kemudian meminta kepada saksi Rusdaria menyerahkan 1 (satu) buah tas warna merah muda keunguan yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 type 1718 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866949031141816, dan Nomor Imei 2: 866949031141808, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7, warna putih, IMEI 1: 358525071729077, Imei 2: 358525071729001, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor IMEI 1: 86694903114808, 357542/06/131298/9, IMEI 2: 866949031141808, 357542/06/131298/7, 1 (satu) lembar KTP an. Rusdaria dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA an. Rusdari;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena takut saksi Rita dan saksi Rusdaria tidak berdaya dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada pelaku;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira Pukul 16.45, Terdakwa bersama dengan Darul Mustopa Bin A. Rifai melintas dan melihat ada dua orang sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai tersebut mengikuti laju sepeda motor dua orang perempuan tersebut dengan menggunakan Yamaha Vixion model lama warna putih;
 - Bahwa setelah berhasil dipepet, Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai memberhentikan laju sepeda motor dua orang perempuan tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas warna merah muda keunguan yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 type 1718 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866949031141816, dan Nomor Imei 2: 866949031141808, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7, warna putih, IMEI 1: 358525071729077, Imei 2: 358525071729001, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor IMEI 1: 86694903114808, 357542/06/131298/9, IMEI 2: 866949031141808, 357542/06/131298/7, 1 (satu) lembar KTP an. Rusdaria dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA an. Rusdari;
 - Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna merah muda keunguan yang berisikan:
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 tipe 1718 warna hitam.
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7 warna putih.
5. 1 (satu) lembar KTP.
6. 1 (satu) lembar ATM bank BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira Pukul 16.45, Terdakwa bersama dengan Darul Mustopa Bin A. Rifai melintas dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Rita dan saksi Rusdaria mengendarai sepeda motor melintas di jalan Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur, tepatnya di jalan umum depan SMP 4 Unggulan Martapura;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai tersebut memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai saksi Rita dan saksi Rusdaria;
- Bahwa setelah berhasil diberhentikan, Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai mengambil 1 (satu) buah tas warna merah muda keunguan yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 type 1718 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866949031141816, dan Nomor Imei 2: 866949031141808, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7, warna putih, IMEI 1: 358525071729077, Imei 2: 358525071729001, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor IMEI 1: 86694903114808, 357542/06/131298/9, IMEI 2: 866949031141808, 357542/06/131298/7, 1 (satu) lembar KTP an. Rusdaria dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA an. Rusdari;
- Bahwa karena takut, saksi Rita dan saksi Rusdaria tidak memberikan perlawanan saat Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai mengambil dan membawa pergi barang-barangnya;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut ada pada diri Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai, Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai membawa pergi dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ricky Renaldi Bin Rustam Efendi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira Pukul 16.45, Terdakwa bersama dengan Darul Mustopa Bin A. Rifai melintas dan melihat saksi Rita dan saksi Rusdaria mengendarai sepeda motor melintas di jalan Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur, tepatnya di jalan umum depan SMP 4 Unggulan Martapura;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai tersebut memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai saksi Rita dan saksi Rusdaria;

Menimbang, bahwa setelah berhasil diberhentikan, Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai mengambil 1 (satu) buah tas warna merah muda

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang berisi: 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 type 1718 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866949031141816, dan Nomor Imei 2: 866949031141808, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7, warna putih, IMEI 1: 358525071729077, Imei 2: 358525071729001, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor IMEI 1: 86694903114808, 357542/06/131298/9, IMEI 2: 866949031141808, 357542/06/131298/7, 1 (satu) lembar KTP an. Rusdaria dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA an. Rusdari;

Menimbang, bahwa karena takut, saksi Rita dan saksi Rusdaria tidak memberikan perlawanan saat Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai mengambil dan membawa pergi barang-barangnya;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut ada pada diri Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai, Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai membawa pergi dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai yang mengambil dan membawa pergi serta menjual barang-barang 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 type 1718 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866949031141816, dan Nomor Imei 2: 866949031141808, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7, warna putih, IMEI 1: 358525071729077, Imei 2: 358525071729001, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan Nomor IMEI 1: 86694903114808, 357542/06/131298/9, IMEI 2: 866949031141808, 357542/06/131298/7, 1 (satu) lembar KTP an. Rusdaria dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA an. Rusdari adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh saksi Doni dan saksi Yuliyati sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai mengambil barang-barang milik saksi Rusdaria, Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai ada melakukan memepet sepeda motor saksi Rusdaria dan mana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta



perbuatan memepet tersebut adalah bentuk ancaman kekerasan yang karena itu saksi Rusdaria dan saksi Rita tidak mampu melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa perbuatan ancaman kekerasan itu telah nyata membuat Terdakwa menjadi mudah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas diantara Terdakwa dan Darul Mustopa Bin A. Rifai dalam mengambil barang-barang milik saksi Rusdaria;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah bentuk perbuatan persekutuan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah muda keunguan yang berisikan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 tipe 1718 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7 warna putih, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar ATM bank BCA adalah milik saksi Rusdaria, maka harus dikembalikan kepada saksi Rusdaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Renaldi Bin Rustam Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah muda keunguan yang berisikan :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 tipe 1718 warna hitam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tab 7 warna putih;
- 4) 1 (satu) lembar KTP;
- 5) 1 (satu) lembar ATM bank BCA

dikembalikan kepada saksi Rusdaria

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Megasakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)